



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**  
**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**  
**Jalan Sunan Muria No. 4      Kode Pos : 59112**

Telepon : (0295) 381510

E-mail : dinkopumkm@patikab.go.id

Faksimile : (0295) 381510

Website : dinkopumkm patikab.go.id

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN PATI**  
**NOMOR : 518/005/2021**

**T E N T A N G**  
**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN**  
**PADA DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN PATI**

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN PATI**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan public wajib menetapkan standar pelayanan;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan

- Mengingat :
1. Undang – undang nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian;
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
  4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk Halal;
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;


### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Standar Pelayanan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati :
1. Standar Pelayanan Surat Keterangan Pembukaan Kantor Cabang / Cabang Pembantu / Kas;
  2. Standar Pelayanan Surat Keterangan Pendirian Koperasi;
  3. Standar Pelayanan Usulan Fasilitas Halal;
  4. Standar Pelayanan Usulan Rekomendasi Merek ( Hak Kekayaan Intelektual / HKI ).
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana diktum ini wajib dilaksanakan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.
- KETIGA** :

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 8 Januari 2021

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA  
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN PATI



Dinas  
KOPERASI, USAHA MIKRO,  
KECIL DAN MENENGAH

**Dra. WAHYU SETYAWATI, MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP : 196605061993032007